



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER

Jl. GAH MADA No. 206 ☎ (0331) - 4431707, Fax (0331) 4431707

Nº 001498

SURAT KEPUTUSAN

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR : 503/A.1/PAUD.P/ 0342 /J5.09.325/2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2014 tentang Panduan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan memperhatikan hasil pemantauan, pengawasan dan pembinaan, dengan ini diberikan izin Perpanjangan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal kepada :

Nama : KB ISLAM TERPADU BINA UMAT
Jenis Kegiatan : KB (KELOMPOK BERMALIN)
Alamat : Dan. Krajan Rt. 003 Rw. 001
Kel/Desa : Kraton
Kec : Kencong
Kab : Jember

Nomor Pokok Sekolah Nasional : 69825056
Kepala Pimpinan Lembaga : ANIS AYUM SUKATI
Nama Penyelenggara : YAYASAN BINA UMAT GONDANG REJO CAKRU KENCONG JEMBER
Ketua Penyelenggara : DIDIK HADI SAWIJ, S.Pd. I

Dengan ini memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas, apabila terjadi kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/ perubahan di kemudian hari, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya
Berlaku mulai tanggal 14 September 2023 sampai dengan 14 September 2025

Jember, 14 September 2023



An BUPATI JEMBER
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember
TITIK KASAR A. SH. MM
NIP. 19710704 199803 2 006

TEMBUSAN : disampaikan kepada :
1. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
2. Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember